

SANKSI ADAT TERHADAP PARA PELAKU PENCABUTAN PENJOR DI WILAYAH TARO TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

Gede Darma, Kadek Mery Herawati, Lya Meinar Laksmiwati

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

Email : gededarma1502@gmail.com , kadekmeryherawati@gmail.com ,
lya.meinar@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku terkait pelanggaran adat pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang, dan mengetahui upaya Desa Adat Taro dalam hal pencegahan pelanggaran adat pencabutan penjor. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yang didukung dengan jenis penelitian Empiris yaitu suatu penelitian yang berfokus atau mengkaji mengenai penerapan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah Tujuh Prajuru Desa Adat Taro Kelod, Kecamatan Tegallalang, Gianyar yang menjadi terdakwa kasus pencabutan penjor Galungan tidak dikenakan sanksi adat dikarenakan korban sedang dalam masa dikenakan sanksi adat *Kasepekang* oleh Desa Adat Taro. Namun para tersangka tetap divonis 8 bulan penjara hukum nasional dikarenakan perbuatan pencabutan penjor merupakan tindak pidana penistaan agama. Dalam putusan majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pencegahan tindak pelanggaran adat pencabutan penjor dilakukan upaya Preventif dengan cara memaksimalkan jajaran penegak hukum yang terdiri dari bendesa adat, prajuru desa, beserta wali desa untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi. Desa Adat berupaya untuk melengkapi awig-awig dengan pararem tertulis yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran adat pencabutan penjor maupun sarana Upacara Agama lainnya, dengan selalu mengupayakan korelasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan. Upaya Refresif dilakukan dengan Penajaman Sanksi, berupaya untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana serupa. Peningkatan atau penajaman sanksi ini berupa mengkaji kembali awig-awig Desa Adat Desa Taro melalui paruman adat. Segi Penindakan, prajuru Desa Adat Taro Kelod agar lebih berhati-hati kembali sebelum melakukan sebuah tindakan pelanggaran dengan menimbang banyak hal antara lain tentang hukum adat dan nasional, dan bila ada pelanggaran serupa dapat diadili secara adat melalui paruman.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Pencabutan Penjor, Desa Taro

Abstract

The purpose of this study is to determine the application of customary sanctions towards perpetrators related to customary violations of the penjor handling over in Desa Adat Taro, Tegallalang, Gianyar, and to know the effort in terms of prevention of customary violations of Penjor Handling over. The method used in the preparation of this research is a juridical-normative approach supported by the type of empirical research, which is a research that focuses or examines the application of legal norms or rules in positive law. The results of this study are Seven of Prajuru Adat Desa Adat Taro who is a defendant in the case is not subject to customary sanctions because the victim is in the period of being subject to customary sanctions Kasepekang by Desa Adat Taro. However, the suspects were still

sentenced to 8 months in prison under national law because the act of handling over of penjor is a criminal offense of blasphemy. In the ruling, the panel of judges stated that the defendants were legally and convincingly proven to have violated the article 156a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Prevention of customary violations of penjor revocation is carried out preventive efforts by maximizing the ranks of law enforcement consisting of bendesa adat, prajuru desa, and wali desa to improve supervision and coordination. Desa Adat Strive to complement awig-awig with written pararems that specifically regulate violations of customary revocation of penjor and other means of religious ceremonies, by always striving for a correlation between customary law and national law, as well as legal awareness and public knowledge need to be improved. Repressive efforts are carried out with Sanctions Sharpening, seeking to sanction similar criminal acts. This increase or sharpening of sanctions is in the form of reviewing awig-awig Desa Taro by paruman Adat. In terms of enforcement, Taro Kelod Customary Village stewards should be more careful before committing an act of violation by considering many things, including customary and national law, and if there is a similar violation, it can be tried customarily through paruman.

Keywords: Customary Sanctions, Penjor Handling Over, Taro Village

1. PENDAHULUAN

Dasar hukum yang digunakan negara Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran masih bersumber pada kitab undang-undang hukum pidana. Padahal produk hukum tersebut merupakan warisan kolonial, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda 1886.¹

Hukum di Indonesia jika dilihat dari bentuknya dibagi atas dua yaitu:

1. Hukum tertulis, yaitu produk peraturan perundang-undangan
2. Hukum yang tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang diimplementasikan menjadi hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang menuju pada *rechtsvardigeordering der samenlebing*²

Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih diperthankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh Lembaga Kepolisian, pengadilan, serta Lembaga Permasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap satu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Masalah - Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 45 No. 2, hal. 125.

² Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 4

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan mengenai pengakuan Hukum Adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan:

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan Budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan illegal dan hukum saat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*Rechtsherstel*) jika hukum diperkosa.³ Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “delik adat”.⁴ Sementara itu, Hilman Hadikusuma mengatakan yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.⁵

Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu juga Desa Pakraman merupakan organisasi atau paguyuban masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu selain itu juga Masyarakat hukum adat di Bali juga tunduk pada awig-awig sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat.⁶

Kesatuan hukum adat di Bali dalam menjalankan dan mengawasi keberlangsungan hidup dan juga penerapan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat di Bali untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum adat di Bali, di antaranya Prajuru Desa Pakraman yang memiliki fungsi untuk mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat serta mewakili Desa Pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa.

³ R. Soepomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet.1, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 110

⁴ I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. hal.117

⁵ Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 61

Masyarakat hukum adat Bali juga dikenal adanya sanksi adat diantaranya *Mangaksama/ngalaku pelih*, *mararung/mapulang kasih*, *Mabalbag* dan *Katundung*⁷ yang dapat dikenakan kepada masyarakat hukum adat setempat yang melakukan perbuatan melanggar *awig-awig*, pemberian sanksi tersebut bertujuan diantaranya untuk memulihkan kembali kondisi dalam masyarakat hukum adat itu sendiri yang telah tercemar karena adanya perbuatan tersebut.

Kehidupan dalam prosesnya sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan (harmonisasi) antar umat manusia dan alam sekitarnya, karena hal tersebut akan membawa manusia pada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dalam konsep orang Bali dikenal dengan adanya tiga unsur yang senantiasa harus tetap dijaga, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan pencipta. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, maka harus segera diadakan upaya pengembalian keseimbangan berupa sanksi adat.⁸

Tiap-tiap individu dalam pergaulannya di masyarakat terikat oleh adanya suatu aturan yang membatasi tingkah laku, sikap dan perbuatannya demi terciptanya tertib dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pandangan bangsa Indonesia pemeliharaan suatu tata/aturan dilakukan agar dapat mewujudkan suatu keharmonisan dalam kehidupan sehingga terciptanya kesejahteraan lahir batin.⁹ Pergaulan kehidupan masyarakat adat khususnya di Bali, dikenal dengan adanya suatu wadah yang disebut dengan “desa adat” yang bertujuan untuk mengorganisir masyarakat adat secara bulat, eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan.¹⁰

Suatu ketidakseimbangan dapat disebabkan oleh adanya pergesekan yang dapat terjadi sewaktu-waktu sebagai permasalahan adat yang dapat merugikan desa pakraman. Terkait persoalan-persoalan adat yang telah terjadi di Bali, maka penulis meneliti kasus pelanggaran adat pencabutan penjor yang terjadi di Desa Taro Tegallalang, Gianyar pada tahun 2022. Dimana terjadi pencabutan penjor Galungan milik keluarga Mangku I KW oleh enam orang prajuru adat di Desa adat Taro Kelod, Desa Taro, Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dengan judul “SANKSI ADAT TERHADAP PARA PELAKU PENCABUTAN PENJOR DI WILAYAH TARO TEGALLALANG, GIANYAR”. Berdasarkan atas latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap pelaku terkait pelanggaran adat pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang? 2. Bagaimanakah upaya Desa Adat Taro dalam hal pencegahan pelanggaran adat pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang

ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang telah dilakukan adalah analisa kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sanksi Adat yang Ada di Desa Adat Taro

A. Peraturan yang Mengatur Tentang Hukum Adat Di Desa Taro

Seperti pada Desa Adat/Pakraman di Bali pada umumnya, sistem struktur kepemimpinan Desa Adat Taro memakai sistem seorang ketua adat atau yang disebut dengan bendesa adat sebagai pemimpin di desa tersebut. Sesuai adat, ketua adat atau bendesa adat dipilih atas dasar musyawarah mufakat dari setiap ketua adat atau bendesa adat yang berada dalam wilayah yang lebih kecil berdasarkan kewibawaan dan kesanggupannya dalam menghadapi masalah termasuk ancaman keamanan dan menjaga ketentuan-ketentuan adat yang ada. Biasanya masa jabatan bendesa adat selama 5 tahun, dan apabila terpilih kembali hanya boleh menjabat dua kali periode saja.¹¹

Selama menjadi pemimpin, bendesa adat kemudian mendasarkan setiap keputusannya pada apa musyawarah atau *paesa in deken* (tempat mempersatukan pendapat). Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa seluruh keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah. Hal ini kemudian menandakan bahwa setiap pengambilan keputusan dari suatu masyarakat hukum adat akan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat, mulai dari pemilihan bendesa adat hingga pada pengambilan keputusan.

Perannya pun sebagai bendesa adat sangat sentral, selain sebagai pengayom dalam masyarakatnya, bendesa adat juga diharapkan mampu menjaga keamanan dan paling utama adalah menjaga ketentuan adat yang berlaku sejak dahulu, maksudnya adalah jangan sampai ada pengaruh modern yang kemudian masuk ke masyarakat hukum adat tersebut yang menyalahi ketentuan adat maka peran dari bendesa adat sangat diharapkan untuk tetap menjaga kelestarian dan sifat tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat.¹²

Didalam menjalankan tugasnya Bendesa Adat Taro dibantu oleh para prajuru. Antara lain:

1. Kertha Desa yaitu lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, antara lain:
 - a. menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
 - b. Dalam menyelesaikan perkara adat Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng*.
 - c. Dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud, Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan *AwigAwig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

¹¹ Tim Penyusun Buku Kersos Universitas Mahendradatta, 2021, *Desa Taro: Sejarah Rsi Markandeya*, hal. 8

¹² *Ibid*, hal. 9

- d. Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.
2. Sabha Desa yaitu lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat, terdiri dari Baga Parhyangan, Baga Palemahan, Baga Pawongan dan berfungsi memberikan pertimbangan kepada Prajuru Desa Adat dalam :
 - a. penyusunan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
 - b. perencanaan pembangunan Desa Adat;
 - c. perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan
 - d. pelaksanaan program Desa Adat.

Dimana di masing-masing Desa Adat di Desa Taro mempunyai Peraturan Desa (Perdes) atau yang lebih di kenal oleh masyarakat dengan sebutan Pararem / Awig-awig. Peraturan yang mengatur hukum adat di Desa Taro adalah Pararem/Awig-awig. Pararem/Awig-awig yaitu berbagai peraturan tata cara masyarakat menjalani berbagai kegiatan yang ada di Desa Taro. Segala aktifitas masyarakat dikemas dalam awig-awig/pararem untuk mempermudah Kepala Desa dan jajarannya untuk merealisasikan berbagai peraturan yang telah disepakati. Pararem/Awig-awig yang dibuat di Desa Taro mengikat segala bentuk kegiatan yang ada di Desa Taro sehingga seluruh hukum adat di Desa Taro sangat jelas dari berbagai aspek. Salah satu contoh yang di ambil seperti Pararem /Awig-awig Di Desa Pakraman Taro Kelod.

B. Sistem Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Taro dan Penerapan Sanksi Adat di Desa Taro

Penyelesaian sengketa di Desa Taro melalui sebuah sistem musyawarah desa yang dihadiri oleh prajuru masing- masing Desa Adat sedesa. Sebagaimana besar sengketa mau tidak mau harus dimohonkan penyelesaian melalui musyawarah desa (Musdes) apalagi dalam pelaksanaan putusan akan dikawal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga tampaknya lebih dapat memenuhi rasa kepastian dalam penyelesaian sengketa di desa, karena semuanya itu dikembalikan kepada komitmen dari warga masyarakat itu sendiri terutama pada rasa keadilannya.

Pernyataan di atas telah memberikan petunjuk, bahwa kelangsungan hidup aturan-aturan adat di Bali tidak dapat dipisahkan dengan organisasi adat sebagai faktor penunjang. Dalam perkembangan selanjutnya, aturan-aturan adat itu lebih lebih dikenal sebagai awig-awig, yaitu yang berasal dari kata “wig” (Bahasa Bali Kuno) yang artinya rusak, mendapat preposisi a menjadi kata awig yang artinya tidak rusak. Jadi awig-awig adalah peraturan dalam Desa Adat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis untuk pengokohan serta menguatkan suatu Desa Adat supaya tidak rusak. Awig-awig juga diartikan sebagai peraturan-peraturan hidup bersama bagi karma desa di Desa Adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan sejahtera di Desa Adat.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18 B Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Timbulnya Sanksi Adat karena adanya Hukum Adat, dan kedudukan Hukum Adat menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yang dijamin dalam pasal 18 B Ayat 2 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, secara otomatis kedudukan Sanksi Adat menurut ketentuan Hukum Positif di Indonesia juga terjamin di dalam pasal 18 B Ayat 2 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

- a. Hasil paruman dari peradilan adat ini disampaikan bahwa sanksi adat tidak dikenakan kepada pelaku dikarekan para pelaku yang berupa prajuru Adat Desa Adat Taro Kelod yang sedang menjalankan tugas adat. Meskipun dalam paruman upaya damai yang dilakukan berhasil dan tidak dikenakan sanksi adat, para pelaku tetap dikenakan hukum nasional atas pelaporan korban. Namun sebelum penangkapan pihak kepolisian telah meminta keterangan dari sejumlah ahli, mulai dari ahli hukum Adat Bali hingga hukum Agama. Dimana ditegaskan bahwa penjor merupakan sarana agama yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus adat. Sehingga pengerusakan terhadap penjor yang bernilai sakral itu masuk dalam kategori penistaan agama dan putusan majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, namun pada kenyataannya para terdakwa mendapatkan keringanan dengan hanya menjalankan hukuman 4 bulan penjara dan 4 bulan wajib lapor. Salah satu hal yang meringankan para terdakwa adalah bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh awig-awig dan hasil Pasemuan/Pesangkepan Adat yang menjadi landasan norma hukum adat di Desa Adat Taro Kelod. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, menyebutkan, keputusan Pasangkepan Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh Krama Desa Adat.
- b. Tindak pelanggaran adat pencabutan penjor dilakukan upaya Preventif dan Refresif. Dengan cara memaksimalkan jaringan penegak hukum yang terdiri dari bendesa adat, prajuru desa, beserta wali desa untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi. Desa Adat berupaya untuk melengkapi awig-awig dengan pararem tertulis yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran adat pencabutan penjor maupun sarana Upacara Agama lainnya, dengan selalu mengupayakan korelasi antara hukum adat dan hukum nasional, agar pararem yang dihasilkan selaras dengan hukum pidana nasional. Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan melalui penyuluhan/sosialisasi pada saat paruman adat. Upaya Refresif dilakukan dengan Penajaman Sanksi, berupaya untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana serupa. Peningkatan atau penajaman sanksi ini berupa mengkaji kembali awig-awig Desa Adat Desa Taro melalui paruman adat. Segi Penindakan, prajuru Desa Adat Taro Kelod agar lebih berhati-hati kembali sebelum melakukan sebuah tindakan pelanggaran dengan menimbang banyak hal antara lain tentang hukum adat dan nasional, dan bila ada pelanggaran serupa dapat diadili secara adat melalui paruman.

4.2. Saran

- a. Berdasarkan penelitian ini diharapkan pengurus atau prajuru Desa Adat Taro Kelod, terkait penyusunan pararem tertulis yang khusus mengatur pelanggaran adat pencabutan penjor hendaknya segera dilaksanakan. Mengenai peningkatan sanksi adat agar mempertimbangkan menyesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku.
- b. Diharapkan dalam mengajukan tuntutan terhadap suatu pelanggaran adat hendaknya

diajukan pada saat paruman/rapat desa, dan krama desa juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, baik hukum nasional secara umum maupun hukum adat secara khusus.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP Indonesia
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis dalam Amir Leasing*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta., PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS; 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salle. 2020. *Makasar Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGN)
- Soedjono Dirjosisworo, 1983. "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1988. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta.
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar,
- Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum keperdataan Jilid Ketiga*, Depok : RajaGrafindo Persada,

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Jurnal

- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- kifah akifah, 2022, *eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021*, tesis, program studi magister ilmu hukum, universitas lampung,
- Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Gorontalo law review, Volume 3 - NO. 1,
- Fikrotul jaididah, 2021, *perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (analisis putusan mahkamah konstitusi no 18/puu-xvii/2019)*, tesis, fakultas hukum program magister ilmu hukum universitas Indonesia

Internet/Medsos

Habibulla, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles”, <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teorikeadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses tanggal 18 Mei 2023

Musakhazim, “Utilitarianisme”, Penjelasan, Singkat, <https://--musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/-utilitarianisme-penjelassingkat>, diakses tanggal 18 Mei 2023